

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Islam mengatur semua aspek kehidupan yang bersifat komprehensif baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Islam sebagai agama yang sempurna jika dilihat dari aspek ekonomi mengatur system dan konsep yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi khususnya berkaitan dengan kesyariaan sebagaimana hal tersebut diatur dalam Qur'an dan Sunnah.

Jika ditinjau dari aspek ontologi yang merupakan bagian dari filsafat ilmu, ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat positivisme dengan tidak berdasarkan petunjuk Tuhan melainkan pada kajian empiris dan pengalaman. Filsafat Positivisme dalam hukum ekonomi konvensional berakar pada paham realisme yang menyatakan bahwa realitas berada dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam.¹ Dengan demikian, apa yang dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam ekonomi Islam, yang menjadi tujuan utama dalam melakukan kegiatan ekonomi yakni semata-mata untuk mengabdikan dan mencari ridha Allah SWT.²

¹Supian Suri Ali Hamzah, "Evaluasi Epistemologi Ekonomi Barat Dan Islam Dalam Tinjauan Iqtishad", *Jurnal At-Ta'fikir*, Vol. X, No. 1, 2017, h. 20

²Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syariah*, ed. Setara Press Malang, 2018. h.6

Bank Syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, segala bentuk transaksi di perbankan Syariah harus berdasarkan hukum Islam. Dalam menjalankan usahanya, Bank Syariah menggunakan pola bagi hasil baik, pembiayaan dan produk lainnya. Produk Bank Syariah pada umumnya memiliki kemiripan dengan Bank Konvensional, akan tetapi dalam pelaksanaannya Bank Syariah menghindari segala aspek bentuk transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *haram*, dan *zalim*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Salah satu kegiatan usaha bank syariah meliputi bidang pelayanan jasa, dimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah). Dalam praktik perbankan, *kafalah* merupakan salah akad dalam pelayanan jasa bank garansi yang dimiliki perbankan Syariah. Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa pemberian jaminan yang ditawarkan oleh bank Syariah untuk membantu kelancaran usaha nasabah, karena pada umumnya transaksi atau proyek yang bernilai besar mempersyaratkan penyertaan jaminan bank (*bank guarantee*). Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada pihak perorangan maupun perusahaan atau lembaga/badan lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan tersebut bertujuan agar bank sebagai penjamin akan memenuhi

kewajiban pihak yang dijaminakan kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijaminakan tersebut tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*).³

Berdasarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKDBI) No. 23/88/KEP/DIR tertanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian jaminan oleh Lembaga keuangan bukan bank, menyebutkan bahwa “Jaminan merupakan warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji (*wanprestasi*)”. Bank garansi di bank syariah menggunakan akad *kafalah* yang ketentuan syarat dan rukunnya harus berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*. Akad *kafalah* sejatinya merupakan akad *tabarru'* (tolong menolong), yang mana pihak penjamin tidak mengharapkan bentuk imbalan ataupun kompensasi apapun dalam memberikan jaminan, karena dalam akad *tabarru'* imbalan yang diharapkan hanya ridha Allah, bukan dari manusia,⁴ akan tetapi berdasarkan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* memperbolehkan adanya *ujroh* (imbalan) yang tidak boleh memberatkan. Setelah garansi bank dikeluarkan, maka berdasarkan kesepakatan di dalam perjanjian bank akan mendapatkan *ujroh* (imbalan) berupa sejumlah uang dari terjamin yang biasa disebut provisi. Perhitungan jumlah provisi berdasarkan prosentase jumlah garansi bank

³Rahmayati, “Bank Garansi: Implementasi Pada Perbankan Syariah Di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balaikota”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01 2021, h. 17.

⁴ Haqiqi Rafsanjani, “Akad *Tabarru'* Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 2016, h. 106.

dengan jangka waktu tertentu dan dengan batas terendah tertentu bergantung pada tujuan penggunaan garansi bank.⁵

Fungsi bank garansi dalam kegiatan bisnis salah satunya yakni memberikan fasilitas penjaminan yang sangat membantu bagi para pelaku usaha dalam kegiatan bidang konstruksi milik swasta maupun pemerintah. Dengan memberikan jaminan tersebut, maka akan terbangunnya kepercayaan pemilik proyek (*obligee*) terhadap pelaksana proyek (*principal*) bahwa ia mampu untuk mengerjakan proyek yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pelaksanaan proyek. Jika dalam pelaksanaannya ternyata *principal* ingkar janji/wanprestasi terhadap isi perjanjian pembangunan tersebut, maka *obligee* tanpa perlu merasa khawatir atas kerugian yang dialaminya. Dengan adanya perjanjian bank garansi, maka ia mampu meminta klaim pencairan bank garansi terhadap bank yang ditunjuk dalam perjanjian.

Bahwa ketentuan tentang klaim pencairan bank garansi diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank, yang menjelaskan bahwa Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank, menimbulkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi jika pihak yang dijamin melakukan cidera janji (wanprestasi). Warkat⁶ merupakan surat berharga diterbitkan oleh bank dalam rangka menjelaskan bahwa dana masih tertahan atau bukti atas suatu pembayaran.

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, ed. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004. h.227

⁶<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/23/warkat-adalah>

Selain ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tersebut, ketentuan bank garansi juga diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum (selanjutnya disebut POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum) yang dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f bahwa produk bank dasar yang terkait dengan kegiatan penyaluran dana antara lain kredit atau pembiayaan, anjak piutang, pemberian garansi, dan pembiayaan perdagangan. Dan untuk definisi bank garansi sebagaimana dijelaskan dalam POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum bahwa bank garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur tersebut bahwa karakteristik pencairan bank garansi, bank syariah sebagai penjamin memiliki kewajiban mencairkan bank garansi apabila adanya wanprestasi yang dilakukan pihak terjamin.

Bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah berdasarkan POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum menggunakan *akad* kafalah. Bank Garansi yang menggunakan *akad Kafalah* terikat dan tunduk pada hukum Islam sebagai landasan hukum dengan menerapkan prinsip yang *kafah* (sempurna), sedangkan prinsip *kafah* hanya akan dapat terwujud jika dapat menerapkan kepatuhan Syariah dalam seluruh proses rangkaian kontrak. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa penerapan prinsip Syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan,

kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Berdasarkan klaim pencairan Bank Garansi yang menggunakan akad *kafalah* pada bank syariah masih ada pihak yang merasakan ketidakadilan dan dirugikan sehingga menimbulkan sengketa maupun permasalahan terkait klaim pencairan bank garansi. Adapun kasus mengenai klaim pencairan bank garansi sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 244/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. Dalam permasalahan putusan ini bahwa PT. SDA (selanjutnya disebut PT.SDA) menggugat Bank Mandiri Syariah karena tidak mencairkan Bank Garansi nomor MD1728267902 senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Permohonan pencairan bank garansi tersebut atas dasar wanprestasi yang dilakukan PT. STBS (selanjutnya disebut PT. STBS) yang tidak memenuhi target produksi (tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan). Wanprestasi tersebut juga diperkuat didalam putusan Arbitrase Nomor 41107/XII/ARB-BANI/2018 atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT. STBS, oleh karena itu sudah seharusnya Bank Mandiri Syariah sebagai pemberi jaminan harus segera mengabulkan klaim pencairan bank garansi yang diajukan oleh PT. SDA. Berdasarkan Analisis permasalahan yang terdapat dalam Putusan ini, bahwa pertimbangan Bank Mandiri Syariah tidak menyetujui klaim pencairan bank Garansi dikarenakan patuh terhadap isi perjanjian kerjasama antara Bank Mandiri Syariah dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah terkait penerbitan Bank Garansi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 037/PKS/JAMSYAR/2016 dan 18/663-PKS/2016 pada tanggal 4 Oktober 2016 yang menerangkan pada Pasal 8 ayat (7) berbunyi, bahwa : Penjamin/kafil dapat menghentikan sementara proses klaim

penjaminan (*kafalah*) Bank Garansi, jika terjamin mengajukan keberatan wanprestasi disertai gugatan ke Pengadilan Negeri atas proses klaim bank garansi tersebut kepada Penerima Jaminan. Sebagaimana sebelumnya dapat diketahui bahwa PT. STBS sedang mengajukan gugatan kepada PT. SDA dengan nomor perkara 247/PDT.G/2018/PN.JAK.SEL pada tanggal 20 Maret 2018 atas dasar keberatan wanprestasi dan pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan PT. SDA yang dalam hal ini belum berkekuatan hukum tetap. Perjanjian bank garansi dan penerbitan bank garansi yang berdasarkan prinsip *kafalah bil ujroh* ini merupakan perjanjian *accessoir*, sementara Perjanjian Pokoknya yakni Proyek Kerjasama Pengangkutan Dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Monoropo, sehingga apabila pelaksanaan perjanjian pokok belum dinyatakan adanya cidera janji, maka penjamin tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan bank garansi.

Jika dilihat dari proses pemberian bank garansi yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak terjamin, maka Bank Mandiri Syariah sebagai pemberi jaminan berkewajiban membayar sejumlah uang tunai yang telah diperjanjikan. Dana yang digunakan bank untuk mencairkan sejumlah uang tunai dalam bentuk jaminan tersebut merupakan dana bersih dari nasabah berupa jaminan lawan/kontra garansi dan yang menjadi jaminan lawan yakni PT. Jamkrindo Syariah, hal tersebut bertujuan untuk memitigasi risiko pembiayaan di bank syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (yang selanjutnya disebut POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah) yang dijelaskan

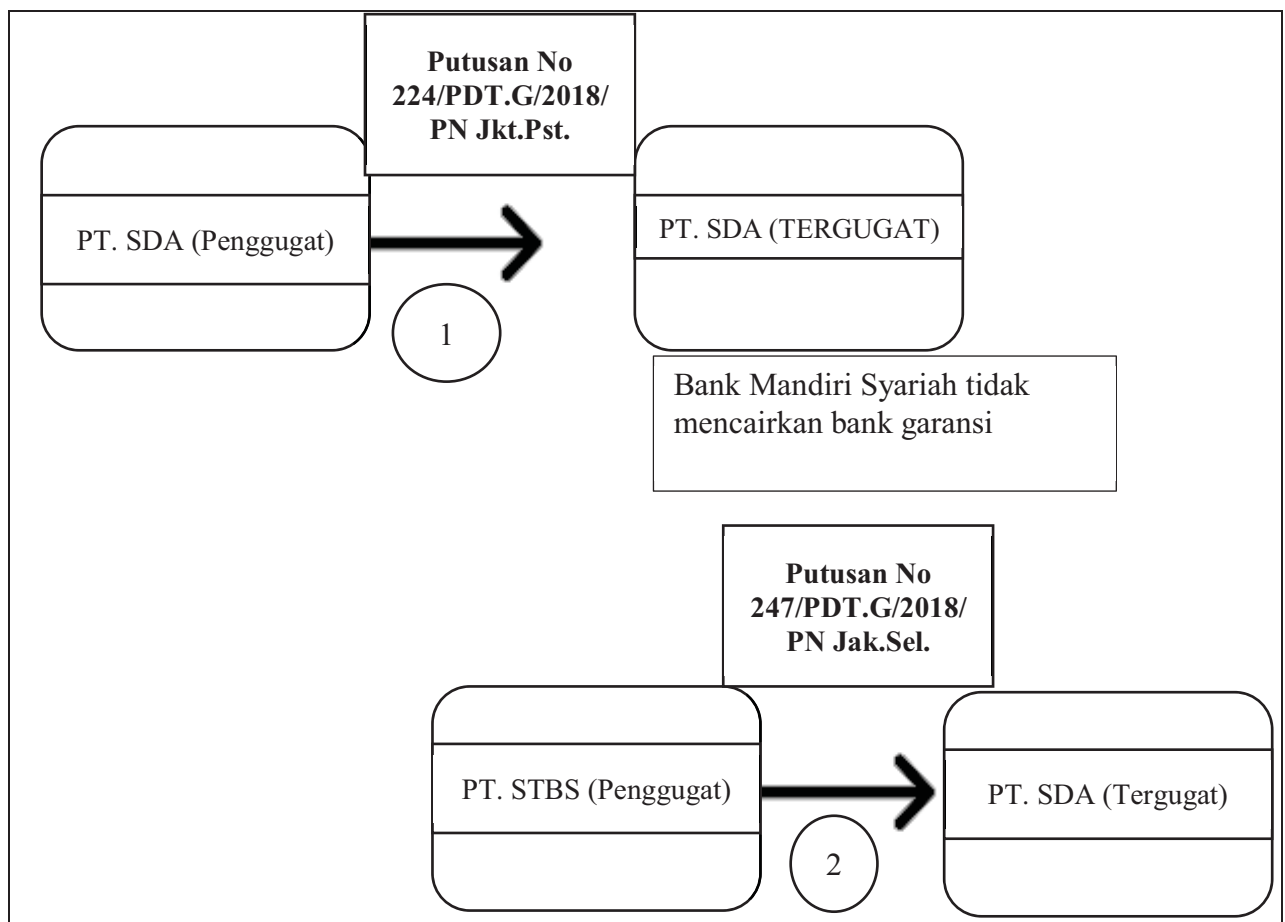
dalam Pasal 13 ayat (2) bahwa untuk memitigasi risiko Pembiayaan Syariah, maka dapat dilakukan dengan cara mengalihkan risiko tersebut melalui mekanisme penjaminan syariah.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri Syariah dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah terkait penerbitan Bank Garansi, maka berdasarkan 1320 BW dan Pasal 1338 BW Bank Mandiri Syariah dan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah terikat secara hukum untuk melaksanakan perjanjian tersebut mengenai tata cara pembayaran klaim bank garansi, yang apabila pelaksanaan perjanjian pokok belum dinyatakan adanya cedera janji, maka penjamin tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian bank garansi dan akad penerbitan bank garansi berdasarkan *kafalah bil ujroh*. Keberatan wanprestasi yang disertai gugatan di pengadilan dalam klausul perjanjian kerjasama dalam jaminan lawan, dalam hal ini merugikan pihak penerima jaminan yang mana menghambat proses pencairan bank garansi. Klausul perjanjian kerjasama pemberian jaminan lawan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi seharusnya juga diketahui oleh pihak penerima jaminan agar pihak penerima jaminan tidak dirugikan terhadap klausul tersebut.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini bahwa gugatan perkara tidak dapat diterima dikarenakan telah adanya putusan Arbitrase Nomor 41107/XII/ARB-BANI/2018 yang menyatakan bahwa putusan Arbitrase tersebut memiliki kesamaan subyek hukum, obyek hukum dan tuntutan. Padahal di dalam putusan Arbitrase tersebut hanya menyelesaikan perkara pemohon yakni PT. SDA dengan termohon PT. STBS terkait wanprestasi, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor

244/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst ini menyelesaikan perkara terkait pencairan klaim bank garansi yang diajukan gugatannya oleh PT. SDA kepada Bank Mandiri Syariah sebagai tergugat yang tidak mencairkan klaim bank garansi atas wanprestasi yang dilakukan turut tergugat PT. STBS.

Skema 1. Kasus Permasalahan Dalam Putusan
No.224/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Pst Terkait Penolakan Pencairan Bank Garansi
Oleh Bank Syariah



1. PT SUMBERDAYA ARINDO menggugat Bank Mandiri Syariah dikarenakan tidak mencairkan Bank Garansi atas Wanprestasi yang dilakukan PT. STBS.

2. Bank Mandiri Syariah tidak mencairkan bank garansi dikarenakan Pihak Terjamin PT. STBS menggugat PT Sumberdaya Arindo atas keberatan wanprestasi dan pemutusan kontrak kerja sepihak , sehingga menggugat PT. SDA berdasarkan Perkara Putusan No 247/PDT.G/2018/PN Jak.Sel.

Didalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank dan POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum hanya menjelaskan pengertian bank garansi yang menyebutkan bahwa bank berkewajiban mencairkan bank garansi apabila adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang terjamin.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah) menjelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan Prinsip kehati-hatian. Kepatuhan menjalankan prinsip Syariah merupakan implementasi penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah. Dalam permasalahan didalam putusan tersebut bahwa Bank Mandiri Syariah yang tidak mencairkan bank garansi merupakan salah satu penerapan prinsip kehati-hatiannya demi meminimalisir risiko bagi bank, akan tetapi dengan tanpa mempersulit nasabah dan mengurangi efisiensi dalam memberikan pelayanan jasanya, bank syariah harus cermat dalam proses perikatan dengan para pihak terutama terkait pencairan klaim bank garansi. Maka penulisan ini membahas tentang pencairan klaim bank garansi berdasarkan akad *kafalah* pada bank syariah.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Konsep Wanprestasi dalam Pencairan klaim Bank Garansi.
- 2) *Shariah Compliance* dalam Pencairan Bank Garansi.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisa Konsep Wanprestasi dalam Pencairan Klaim Bank Garansi
- 2) Menganalisa *Shariah Compliance* dalam Pencairan Bank Garansi

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan Islam, terkait kepatuhan Syariah pada implementasi akad kafalah di perbankan Syariah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran berkenaan dengan pemikiran suatu kepatuhan Syariah pada implementasi akad kafalah pada bank Syariah.

1.5.Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru atau asli dalam penulisan tesis ini, tidak adanya plagiarisme dan tulisan orang lain. Penelitian ini memiliki perbedaan yang pernah ditulis oleh peneliti lain dalam bentuk tulisan hukum dari dalam maupun luar fakultas hukum Universitas Airlangga. Ada beberapa perbandingan penulisan hukum/tesis dengan peneliti lain, yang pertama dengan penulisan Dyah Becti Rachmadini, S.H dalam penulisan tesis yang berjudul “Akad Kafalah Pada Penerbitan Bank Garansi Di Bank Syariah (Studi Perbandingan Penerbitan Bank Garansi Di Bank

Konvensional), fokus dalam penulisan tersebut yakni membahas tentang perbandingan penerbitan bank garansi di bank syariah dengan bank konvensional serta akibat hukum yang timbul atas pencairan bank garansi. Dan untuk hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa di dalam penerbitan bank garansi di bank syariah dan bank konvensional sama sekali tidak ada perbedaan, dan untuk akibat hukum yang timbul atas penerbitan klaim bank garansi bahwa pada bank syariah berubah menjadi fasilitas pembiayaan, sedangkan pada bank konvensional berubah menjadi fasilitas kredit.⁷ Dan yang menjadi pembeda dengan penulisan ini, bahwa dalam penulisan ini tidak hanya fokus terhadap akibat hukum yang timbul atas penerbitan klaim bank garansi akan tetapi, menganalisa konsep pencairan klaim bank garansi akibat wanprestasi.

Selanjutnya penulis kedua Dedy Zaenal, S.H dalam penulisan Tesis yang berjudul “Kedudukan Bank Islam Sebagai Penjamin (*Kafil*) Dalam Akad Bank Garansi Syariah (*Kafalah*) Menurut Hukum Islam Dan Peranannya Ketika Terjadi Sengketa” . Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Bank Syariah yang berbentuk badan hukum telah memenuhi syarat-syarat hukum islam. Dan jika terjadi wanprestasi, bank syariah diharuskan melakukan *tabayun* atau klarifikasi terhadap kedua belah pihak dan melakukan musyawarah. Bank syariah memiliki *bargaining position* yang strategis terhadap kedua belah pihak yang berperan sebagai penentu mencairkan atau

⁷Dyah Bkti Rachmadini, “Akad Kafalah Pada Penerbitan Bank Garansi Di Bank Syariah (Studi Perbandingan penerbitan Bank Garansi Di Bank Konvensional), Tesis, 2016

tidaknya dana klaim yang diajukan pemegang warkat *kafalah*.⁸ Dan yang menjadi pembeda dengan penulisan ini, bahwa penulisan ini fokus terhadap pencairan klaim bank garansi oleh bank syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang ditelaah guna menemukan solusi permasalahan isu hukum dalam penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹ Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisa, dan memecahkan masalah yang terkait dengan kepatuhan Syariah pada implementasi akad *kafalah* dalam penjaminan Bank Garansi pada Bank Syariah.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan yang dapat memberikan kejelasan uraian dari sebuah substansi karya ilmiah, dan Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁸Dedy Zaenal, “Kedudukan Bank Islam Sebagai Penjamin (*Kafil*) Dalam Akad Bank Garansi Syariah (*Kafalah*) Menurut Hukum Islam Dan Peranannya Ketika Terjadi Sengketa”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 133

Statute approach dilakukan dengan mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, antara lain Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Dalam pendekatan kasus yang harus dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk menelaah suatu putusan. Berdasarkan penelitian ini, menggunakan pendekatan kasus untuk menelaah dan mempelajari apa yang menjadi pertimbangan hakim atau pertimbangan hukum dalam sebuah putusan yang mana terdiri dari fakta-fakta materiil berupa tempat, waktu, orang dan hal-hal lain yang dibutuhkan.¹⁰

Sedangkan *conceptual approach* beranjak dari konsep yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam hal ini, yang akan dibahas antara lain kepatuhan Syariah dan akad *kafalah* dalam bank Garansi di bank Syariah.¹¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan ketentuan mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰*Ibid.*, h. 158

¹¹ Suteki. and Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktif)*, Edisi 1 Rajawali Pers, Depok, 2018, h. h. 128.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari Norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti Undang-Undang Dasar (UUD), peraturan perundang-undangan, dan Yurisprudensi.¹² Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yakni: Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, yakni literatur dalam perpustakaan, hasil karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya.¹³

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum yang telah dikumpulkan baik melalui *library research* atau *searching website* di inventarisasi terlebih dahulu guna memperoleh informasi mengenai kebenaran bahan hukum tersebut lalu dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum.

¹²*Ibid.*, h. 216

¹³*Ibid.*, h. 217

Selanjutnya dilakukan sistematisasi, klasifikasi, dikasi dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum oleh para ahli untuk dianalisis secara normatif.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Setelah dikumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal yaitu cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.¹⁴ Interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain, karena terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku dan tidak mungkin suatu undang-undang berdiri sendiri tanpa terkait dengan peraturan yang lain.¹⁵

1.7.Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang yang menggambarkan secara garis besar substansi penelitian tesis ini juga mengurai tentang

¹⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2018, h. 63

¹⁵*Ibid.*, h. 66

pemikiran dasar topik yang akan dibahas dalam pokok permasalahan. Selain itu ditentukan pula pokok permasalahan yang membatasi topik permasalahan yang akan dibahas serta tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Kemudian diterangkan pula mengenai metode penelitian dengan menguraikan bentuk penelitian, tipe penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan Analisa bahan hukum. Terakhir mengenai sistematika penulisan berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

Bab II akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan masalah pertama, yang membahas tentang Konsep Wanprestasi dalam Pencairan Bank Garansi. Dalam Bab ini terbagi menjadi 4 (empat) sub bab, sub bab pertama yaitu Bank Garansi berdasarkan akad *kafalah*, sub bab kedua yaitu wanprestasi pada bank garansi, sub bab ketiga yaitu upaya hukum penyelesaian sengketa bank garansi, sub bab ke empat yaitu pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa

Bab III akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan masalah kedua yang membahas tentang Implementasi *Shariah Compliance* dalam Pencairan Bank Garansi. Dalam bab ini terbagi 2 (dua) sub bab, pertama yaitu penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan dan kedua pencairan bank garansi dan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai *shariah compliance*.

Bab IV adalah Bab Penutup yang dalam penulisan tesis ini, berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III, serta saran-saran yang diberikan dan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya.